



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. a) petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. b) fotocopy kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. c) fotocopy KK;
4. d) fotocopy KTP-el; dan
5. e) fotocopy Dokumen Perjalanan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a) Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. b) Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh operator yang bersangkutan
3. c) Petugas loket meneliti berkas permohonan yang diajukan, jika tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan lagi kepada pemohon. Jika memenuhi syarat, maka petugas mencatat pada kartu kendali Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
4. d) Melakukan entry data dan mencetak Surat Keterangan Pelepasan WNI.
5. e) Petugas loket menerima Surat Keterangan Pelepasan WNI yang telah ditandatangani Kabid.
6. f) Petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Pelepasan WNI kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : [disdukcapil.purworejokab.go.id](https://disdukcapil.purworejokab.go.id)
3. Telepon : (0275) 325 540
4. Faximile : (0275) 323 777
5. Email : [disdukcapil.purworejo@gmail.com](mailto:disdukcapil.purworejo@gmail.com)
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
7. Hotline service (08112654171)

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.